

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

CS-00001-L3 Rincian Administratif dari Kebijakan Administrative Detail Policy	
Pemilik Kebijakan Policy Owner	Corporate Secretariat
Penyimpan Kebijakan Policy Custodian	- Corporate Secretariat - Risk & Policy Division
Versi Version	7.0
Tanggal Efektif Effective Date	12 Desember 2023
Kode dan Versi Sebelumnya/Tanggal Supersedes Policy Code and Version	27 Agustus 2020 / Versi 6.1

DAFTAR ISI | TABLE OF CONTENTS

1.0	LATAR BELAKANG BACKGROUND	2
2.0.	TUJUAN PURPOSE	2
3.0	DEFINISI DEFINITIONS	2
4.0	JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, INDEPENDENSI, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR. NUMBER, COMPOSITION, CRITERIA, INDEPENDENCE, TERM OF OFFICE, AND DIMISSAL OR REPLACEMENT BEFORE THE END OF TERM OF OFFICE	4
5.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES	14
6.0	RAPAT DEWAN KOMISARIS BOC MEETING	21
7.0	WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS WORKING TIME OF BOC	24
8.0	PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN SETTING OF AUTHORITY AND DECISION PROCEDURE	24
9.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA VALUES AND WORK ETHICS	24
10.0	LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS PROHIBITION OF BOC	26
11.0	POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOC AND BOD	29
12.0	EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS BOC PERFORMANCE EVALUATION	29
13.0	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REPORTING AND ACCOUNTABILITY	30
14.0	ENTITAS UTAMA MAIN ENTITY	30
15.0	PENUTUP CLOSING	32
16.0	KEBIJAKAN TERKAIT RELATED POLICIES	32
17.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE	33

LAMPIRAN | APPENDIX: LANDASAN HUKUM | LEGAL BASIS

1.0 LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya.
4. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut "Entitas Utama" atau "EU"), bersama PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai perusahaan terelasi.

2.0 TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini bertujuan untuk memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Dewan Komisaris.

3.0 DEFINISI

1. Konglomerasi Keuangan (KK) adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
2. Entitas Utama (EU) adalah Lembaga

1.0 BACKGROUND

1. In order to improve the performance of the Bank, protecting the interests of stakeholders, and improve compliance with prevailing laws and regulations, and ethical values generally accepted in the banking industry, it requires the implementation of good corporate governance.
2. The Board of Commissioners (BOC) have a very important role in creating and implementing good corporate governance at all levels or all organizational level of the Bank.
3. BOC shall assemble guidelines and work rules that are binding upon their members.
4. In order to implement integrated governance and integrated risk, the Bank has been appointed as the Main Entity in the financial conglomerate of OCBC in Indonesia (hereinafter referred to as "the Main Entity" or "ME"), together with PT OCBC Securities Indonesia and PT Great Eastern Life Indonesia, and PT Great Eastern General Insurance Indonesia as its sister company.

2.0 PURPOSE

This BOC charter is intended to provide scope and commitment on duty and responsibility as well as authority of BOC members.

3.0. DEFINITION

1. Financial Conglomerate (FC) is a group of Financial Services Institution (FSI) associated by ownership and/or control of management.
2. Main Entity (ME) is a Financial Service

Hal 2/37

Jasa Keuangan (LJK) induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali KK.

Institution (FSI) holding of the financial conglomerate or FSI appointed by controlling shareholder of FC.

3. Manajemen Permodalan Terintegrasi adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara permodalan pada tingkat yang memadai dalam rangka mendukung rencana bisnis KK maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas KK.
 4. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu KK secara terintegrasi.
 5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam KK.
 6. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 7. Country Risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar.
 8. Transfer Risk adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar
3. Integrated Capital Management is a continuous process to maintain capital at an adequate level in order to support the business plan of FC as well as to anticipate the potential losses caused by the activities of FC.
 4. Integrated Risk Management is a set of methodology and procedure used to identify, measure, monitor, and control the risks arising from all business activities of the FSI incorporated in FC.
 5. Integrated Corporate Governance is governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence or professionalism, and fairness in an integrated manner in the FC.
 6. Independent Party is a party outside the Bank who has no financial relationship, stewardship, share ownership and/or family relationships with members of the BOD, members of the BOC and/or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently.
 7. Country Risk is the risk arising from uncertainties due to the deterioration of a country's economic conditions, a country's failure to pay debts, socio-political turmoil in a country, and a country's policies such as nationalization or expropriation of assets, exchange rate controls and/or exchange rate devaluation.
 8. Transfer Risk is a potential loss arising because a foreign party abroad cannot

negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara.

provide or cannot obtain foreign exchange to fulfill its obligations due to certain restrictions, such as restrictions on cash and/or capital flows by the government of a country.

4.0. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, INDEPENDENSI, DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS	4.0. NUMBER, COMPOSITION, CRITERIA, INDEPENDENCE, AND TERM OF OFFICE OF BOC
<p>4.1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris 2 Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris. 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. 3. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia. 5. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia. <p>4.2. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai ahlak, moral, integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. b. Cakap melakukan perbuatan 	<p>4.1 NUMBER AND COMPOSITION OF BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOC number shall be no less than three (3) persons and not exceed BOD number, with the following composition: 1 (one) President Commissioner; 2 (two) or more Commissioners. One or more of them may be appointed as Deputy President Commissioner(s). 2. BOC shall be chaired by the President Commissioner. 3. BOC consists of Commissioners and Independent Commissioners. No less than 50% (fifty percent) of the number of BOC members shall be Independent Commissioners. 4. No less than 1 (one) member of BOC must be domiciled in Indonesia. 5. Bank may use foreign workers for the position of Commissioner. 50% (fifty percent) or more of the Commissioners must be Indonesian nationality. <p>4.2. BOC CRITERIA AND INDEPENDENCE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Those who may be appointed as members of the BOC are individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure: <ol style="list-style-type: none"> a. have good characters, moral, integrity, competencies, and reputation. b. capable of performing legal actions.

- hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- i. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
- serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- c. those who in the 5 (five) years prior to their appointment:
- i. Have not been declared bankrupt.
 - ii. Have not been members of the BOD or the BOC declared to be at fault in causing a company to be declared bankrupt.
 - iii. Have not been sentenced for crimes which caused losses to the state and/or were related to the financial sector.
 - iv. Have never been members of the BOC and/or the BOD that during their tenure:
 - Not held the General Meeting of Shareholders (GMS).
 - Their accountability as members of the BOC and/or BOD ever not accepted by the GMS or have not delivered their accountability as members of the BOD or BOC to the GMS.
 - Ever cause the company that obtained a license, permission or registration from the Financial Services Authority does not fulfill the obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.
- d. have a commitment to comply with laws and regulations.
- e. have the ability and / or expertise in the required Bank.
- as well as have passed the fit and proper assessment in accordance with

-
- | | |
|---|--|
| <p>sesuai dengan ketentuan OJK.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.3. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh OJK wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala dapat merekomendasi pengangkatan kembali. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.5. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan, <i>gender</i>, pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan stratejik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat | <p>OJK Regulations.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Each BOC members shall submit a statement letter regarding his/her compliance with the requirements as referred above to the Bank to be reviewed and documented by the Bank.3. BOC members who in his/her tenure no longer meets the requirements as a member of BOC as set forth by the OJK's decision shall be substituted by the AGM.4. Each recommendation to appoint, dismiss and/or replace BOC members to the GMS must consider the Remuneration and Nomination Committee's recommendation. The appointment will be effective after obtaining written approval from OJK and/or other regulators based on prevailing laws and regulations. The Remuneration and Nomination Committee will recommend the re-appointment periodically. In the event that members of the Remuneration and Nomination Committee have conflict of interest with the proposal recommended, it must be disclosed in the proposal.5. BOC as a whole must have an appropriate mix of skills, knowledge, gender, and experience in business and an understanding of the regions in which the Bank operates, including the ability to provide oversight over the Bank's business, to ensure the effectiveness and competencies of the Commissioners will include but not limited to banking, insurance, accounting, finance, legal, strategic ability, business acumen, management experience and depth, and familiarity with regulatory requirements.6. Former BOD member or Bank's |
|---|--|

Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.

7. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada Butir 6 bagi:
 - a. mantan presiden direktur Bank; dan
 - b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan Bank,paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen Bank.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan harus mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Dalam hal berdasarkan penilaian OJK terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, OJK berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
10. Disamping itu, Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali

Executive Officers or other parties having a relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently, cannot be an Independent Commissioner at the Bank before undergoing a waiting period (*cooling off*) for 1 (one) year.

7. The cooling period as referred to in Point 6 for:
 - a. former president director of the Bank; and
 - b. former BOD member who is in charge of supervisory function or Executive Officer who performs supervisory function,at least 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner of the Bank.
8. In the event that there is a conflict of interest or potential conflict of interest of a candidate for Independent Commissioner or candidate for Non-Independent Commissioner related to the Bank in connection with his/her nomination to the Bank, the candidate shall disclose the conflict of interest in the fit and proper assessment process.
9. In the event that based on OJK assessment there is a conflict of interest or potential conflict of interest of the candidate for Independent Commissioner or candidate for Non-Independent Commissioner related to the Bank in connection with the nomination concerned, OJK is authorized to determine the necessary supervisory actions.
10. Independent Commissioner must meet requirements as follows:
 - a. Not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising activities of the Bank within 6 (six) months; except for his/her re-appointment as Independent Commissioner of the

- | | |
|---|--|
| <p>untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;</p> <p>b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;</p> <p>c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Bank; dan</p> <p>d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;</p> <p>e. Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.</p> | <p>Bank for the next period.</p> <p>b. Does not have any direct or indirect ownership in the Bank.</p> <p>c. Is not affiliated with the Bank, member of BOC, BOD or majority Shareholder of the Bank.</p> <p>d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank.</p> <p>e. Does not receive income and / or facilities other than the income decided by the GMS which may affect his/her independency.</p> |
| <p>11. Calon Komisaris Independen harus memiliki:</p> <p>a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan</p> <p>b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</p> | <p>11. Candidate for Independent Commissioner must have:</p> <p>a. Knowledge in the banking sector that is adequate and relevant to the position as Independent Commissioner; and</p> <p>b. Experience in banking and/or finance.</p> |
| <p>12. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun dan wajib mendapat persetujuan dari OJK.</p> | <p>12. The change of status from Commissioner to Independent Commissioner shall be performed after the eligibility as Independent Commissioner has been met, shall be required to undergo at least 1 (one) (year) cooling off period, and shall obtain approval from OJK.</p> |
| <p>13. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi LJK.</p> | <p>13. The transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner must obtain approval from the OJK through a fit and proper assessment in accordance with the OJK Regulation on fit and proper assessment for FSI.</p> |

4.3. MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak

4.3. BOC TERM OF OFFICE

1. Member of BOC shall be appointed and dismissed by the GMS. The appointment shall be effective as of the

tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) atau sesuai Anggaran Dasar Bank, namun pengangkatannya berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen.
 - b. Hasil penilaian Rapat Anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen, dan
 - c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan, dan pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Butir 4.3.3 di

date specified by the GMS that appoint him/her (them) until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment date, or in accordance with the Bank's Article of Association. The appointment will be effective after obtaining written approval from OJK and/or other Regulators based on prevailing laws and regulations.

2. Term of office of the Independent Commissioner is maximum 2 (two) consecutive terms. In the event of vacant position of Independent Commissioners, the Bank should fill the vacant position at the latest within the next GMS or within 6 (six) months since the vacancy occurs.
3. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms may be reappointed for the next period as Independent Commissioner in the case of:
 - a. Independent Commissioner performance assessment results.
 - b. BOC meeting assesses that Independent Commissioners can act independently, and
 - c. The assessment results by Internal Audit Division Head and the Executive Officer in charge of the human resources function stating that the Independent Commissioner can still act independently.
 - d. The Independent Commissioner declares his/her independency in the GMS and such statement shall be disclosed in the governance implementation report.
4. A member of BOC whose term of office has expired may be re-appointed with due observance to the provisions of point 4.3.3 above.

atas.

5. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS. Pemberhentian ini berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
 6. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
 - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Butir 4.1.1 pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
 - c. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
 7. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa jabatannya berakhir, Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan
5. The GMS may dismiss one or more of the members of the BOC before the end of their terms of office. The reason(s) of such dismissal shall be disclosed and the member of the BOC who will be dismissed shall be given the opportunity to defend himself or herself if he or she attends the GMS. Such dismissal shall be effective as of the closing of the meeting authorizing the dismissal, unless specified otherwise by the GMS and/or by the prevailing regulations.
 6. Resignation of a BOC member
 - a. A BOC member may resign from his/her position before the term of office ends by submitting written notification to the Bank.
 - b. In the event that the resignation of a BOC member resulting in the number of BOC member becoming less than 3 (three) persons as referred to in Point 4.1.1, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new BOC member has been appointed.
 - c. OJK is authorized to evaluate the resignation of a BOC member to assess whether the resignation is voluntary, coercion, or other conditions.
 7. In the event that a member of the BOC submits a request to resign before the end of his/her terms, the Bank is required to hold a GMS to decide the resignation no later than 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter. Unless specified otherwise according to the prevailing regulations. Before the resignation becomes effective, the resigning member of the BOC shall be

- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Butir 7 di atas;
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas;
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
9. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suara Keputusan Pengadilan, atau;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - c. Meninggal dunia, atau; diberhentikan karena keputusan RUPS.
- accountable to complete his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing regulations.
8. Banks are required to disclose information to the public and submit it to OJK, regarding:
- a. Acceptance of the resignation of member of the BOC as referred to in point 7 above.
 - b. the results of the GMS as referred to in point 7 above.
- no later than two (2) business days after the occurrence of the event.
9. Members of the BOC shall be released from the liability after obtaining the liability discharge from the GMS.
10. In the event that a BOC member resigns, resulting in the number BOC members being less than 3 (three) persons, such resignation shall be valid if it has been determined by the GMS and a new BOC member has been appointed, thus fulfilling the minimum requirement of the number BOC members. GMS must be held no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, to fill the vacancy.
11. The office term of a member of the BOC shall end if the member of the Board Commissioners:
- a. Is declared bankrupt or is under interdiction based on a court decision; or
 - b. No longer meets the qualifications as required by the prevailing laws and regulations.
 - c. Passes away; or
- is dismissed on the basis of a resolution of the GMS.

12. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

12. The replacement and/or appointment of BOC member prioritizes professional composition, independence, suitability of competence, and pays attention to diversity, which are needed appropriately in the implementation of the duties and responsibilities of BOC.

4.4 PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SEBELUM PERIODE MASA JABATAN BERAKHIR

4.4 DISMISSAL OR REPLACEMENT OF BOC MEMBER BEFORE THE END OF TERM OF OFFICE

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.

1. Dismissal or replacement of BOC member must prioritize the main interests of the Bank.

2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:

2. Dismissal or replacement of BOC member before the end of term of office of BOC members must consider at least:

- a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.
- b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank.
- c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
- d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank.
- e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola

- a. BOC member is considered unable to carry out duties and responsibilities in the management and implementation of a sound Bank strategy.
- b. dismissal or replacement of BOC member is not based on subjective assessment of shareholders but based on objective assessment related to the management of the Bank.
- c. dismissal or replacement of BOC member has gone through planning and applicable mechanisms, which at least pay attention to the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been scheduled in the GMS.
- d. dismissal or replacement of BOC member does not result in problems in the organization and business activities of the Bank.
- e. the implementation of dismissal or replacement of BOC member prioritizes good communication s from various related parties; and

- komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait.
- f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
3. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.
 4. Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan POJK mengenai perintah tertulis.
 5. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen
 - a. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.
 - b. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Butir 5.a., OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
 - c. Sebagai bahan penilaian oleh OJK, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:
 - i. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
 - ii. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - iii. Penyampaian permohonan kepada OJK sebagaimana
- f. carried out by prioritizing GCG implementation and prudential aspects.
3. OJK is authorized to evaluate the decision to dismiss or replace BOC members made before the end of the term of office of the BOC members.
 4. OJK's authority to take corrective action and evaluate the appointment, dismissal, replacement, and/or resignation of BOC member can be conveyed by OJK through written order in accordance with OJK Regulations regarding written order.
 5. Dismissal or replacement of Independent Commissioner
 - a. Dismissal or replacement of Independent Commissioner carried out before the end of term must obtain prior approval from OJK before being decided at the GMS.
 - b. In giving approval, as referred to in Point 5.a, OJK shall assess whether the plan to dismiss or replance the Independent Commissioner is feasible.
 - c. As an assessment material by OJK, the Bank submits an application to OJK containing information regarding:
 - i. Reasons or considerations for the dismissal or replacement of Independent Commissioner.
 - ii. The Bank may include the profile of the replacement candidate who is considered to meet the requirements for a fit and proper assessment.
 - iii. Submission of the application to OJK as referred to in point 5.a

dimaksud pada Butir 5.a disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.

- iv. Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
 - (1) rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
 - (2) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

shall be submitted by the Bank at the latest 1 (one) month prior to the plan to hold the GMS containing the agenda of dismissal or replacement of Independent Commissioner.

- iv. In the event that OJK assesses that the plan to dismiss or replace the Independent Commissioner is not feasible, then:
 - (1) the plan to dismiss or replace the Independent Commissioner is not approved by OJK; and
 - (2) the Bank is prohibited from including the agenda of dismissal or replacement of Independent Commissioner in the GMS.

5.0. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	5.0. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF BOC
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan mencakup namun tidak terbatas pada mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 4. Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOC shall conduct its duties and responsibilities independently, has good faith, fully responsible and prudent. 2. BOC conducts supervision on the implementation of duties and responsibilities of the BOD and provides advice to the BOD. The supervisory duties include but are not limited to directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policy. 3. In carrying out supervision, the BOC is obliged to direct, monitor and evaluate the implementation governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in an integrated manner, in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association and/or GMS decisions. 4. BOC at any time shall have the right to enter into the building or yard or other premises that is utilized or possessed

oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.

5. Dalam hal Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya waktu penyelenggaraan RUPS ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
7. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Strategis
 - i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan

by the Bank, and shall have the right to review the books, letters and other evidence, review and reconcile the Bank's cash flow, the Bank's document and assets and shall have the right to understand all actions that were performed by BOD. BOC has the right to ask for an explanation for all matters related to the Bank.

5. In the event that the BOC based on the BOC' decision, dismissed one or more member or the BOD from his/her position, the BOC must hold the GMS within a maximum period of 90 (ninety) days after the date of that temporary dismissal. With the lapse time to hold the GMS or GMS cannot take a decision, the temporary dismissal will be void.
6. BOC can perform the Bank's management in a certain time for a certain period based on Bank's Articles of Association or GMS' decision.
7. In general, duties and responsibilities of the BOC include but are not limited to the following:
 - a. Strategic Supervision
 - i. Supervising the BOD in discharging its duties and responsibilities, by directing, monitoring and evaluating the implementation of strategic policies. BOC is prohibited to be involved in the decision-making process concerning the Bank's operational activities, except in:

operasional Bank, kecuali dalam hal:

- (1) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan.
- (2) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dan (2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

- ii. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.
 - iii. Melaporkan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- b. Pengawasan Bank
- i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - ii. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite sebagai berikut:
 - (1) Komite Audit
 - (2) Komite Pemantau Risiko

- (1) Approval of loans to related parties in accordance with Bank Indonesia regulations; and
- (2) Decisions stipulated in the Articles of Association and other relevant laws.

The decisions made by the BOC in Point (1) and (2) above are part of supervisory duties of BOC and shall not replace the BOD' responsibilities in managing the Bank.

- ii. Ensuring that the BOD follow up on audit findings and recommendations from Internal Audit auditors, external auditors, monitoring result from Banking Authority and other relevant authorities.
- iii. Reporting to Banking Authority within 5 (five) working days after any occurrence of breach in Banking and Finance regulations as well as any condition or prediction of condition that might jeopardize the sustainability of the Bank.

- b. Corporate Supervision
- i. Ensuring the implementation of GCG in each of the Bank's business activity on all organizational levels or hierarchy.
 - ii. In order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities, BOC forms several Committees as follows:
 - (1) Audit Committee
 - (2) Risk Monitoring Committee

Hal 16/37

- | | |
|---|--|
| <p>(3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>(4) Komite Etik dan Perilaku</p> <p>(5) Komite Keberlanjutan</p> <p>Setiap Komite akan dipandu dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>iii. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan Komite-Komite diluar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris</p> <p>iv. Mereview dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam kaitannya dengan:</p> <p>(1) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern.</p> <p>(2) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>(3) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.</p> <p>(4) Menindak lanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Perbankan.</p> <p>(5) Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.</p> <p>v. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite</p> | <p>(3) Remuneration and Nomination Committee</p> <p>(4) Ethics and Conduct Committee</p> <p>(5) Sustainability Committee</p> <p>Each Committee will be guided by written Charter which will be determined and approved by the BOC. The composition of the Committee is subject to the applicable provisions, including provisions governing the number of Independent Commissioner and Independent Parties.</p> <p>iii. Any proposed change to the Committee charter shall be effective only with the proper approval of the BOC. Any action of the Committees beyond the scope of its charter requires ratification by BOC.</p> <p>iv. Reviewing and approving the recommendations of the Audit Committee in relations to:</p> <p>(1) Implementation of Internal Audit's roles and responsibilities.</p> <p>(2) Adjustments to the implementation of audits by the Public Accounting Firm in accordance with prevailing standards.</p> <p>(3) Adjustments to the financial performance reports in accordance with prevailing accounting standards.</p> <p>(4) Following up with the BOD on audit findings of Internal Audit, Public Accountant and Banking Authorities; and</p> <p>(5) Recommendation of the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm for implementation of GMS.</p> <p>v. Reviewing and approving the</p> |
|---|--|

- Pemantau Risiko, dalam kaitannya dengan:
- (1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
- vi. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam kaitannya dengan:
- (1) Kebijakan Remunerasi, termasuk rekomendasi dari kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - (2) Prosedur dan Kebijakan dari Penunjukkan dan Penggantian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (3) Nominasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- vii. Memastikan bahwa komite yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjalankan tugasnya secara efektif, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut pada setiap akhir tahun buku.
- viii. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat pada rapat tersebut.
- ix. Mengkaji, menyetujui, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan rencana aksi (*recovery plan*).
- recommendations of the Risk Monitoring Committee in relations to:
- (1) Evaluation of the conformity between risk management policy and implementation of Bank policy.
 - (2) Monitoring and evaluation of the implementation of the duties of risk management committees and risk management working units.
- vi. Reviewing and approving the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee (RNC) in relations to:
- (1) Remuneration policies, including recommendation of policies for the BOC and the BOD
 - (2) Policies and procedures for the appointment and replacement of the member of the BOD and the BOC.
 - (3) Nomination of members of the BOD and the BOC.
- vii. Ensuring that the Committees formed as mentioned in point b.ii of this Charter perform their duties effectively and evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.
- viii. Maintaining minutes of all meetings of the BOC, joint meeting of the BOC and the BOD, and meeting of Committees under the BOC, in particular discussion on key deliberations and decisions taken, including dissenting opinions.
- ix. Reviewing, approving, and overseeing the implementation of business plans, sustainable finance action plan, and recovery plan.

-
- | | |
|--|--|
| <p>x. Mengkaji dan menyetujui laporan tahunan.</p> <p>xi. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>xii. Mengkaji dan menyetujui rencana korporasi (<i>corporate plan</i>).</p> <p>xiii. Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.</p> <p>xiv. Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p>xv. Melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait yang disampaikan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d.. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.</p> <p>e. Dewan Komisaris diharapkan untuk:</p> <p>i. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang tidak diwajibkan.</p> <p>ii. Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat.</p> <p>iii. Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan.</p> <p>i.</p> <p>f. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja</p> | <p>x. Reviewing and approving the annual report.</p> <p>xi. Reporting and obtaining shareholders' approval on the BOC' supervisory report.</p> <p>xii. Reviewing and approving the corporate plan.</p> <p>xiii. Active supervision of the compliance function.</p> <p>xiv. Monitoring the Bank's Soundness and taking necessary steps to maintain and / or improve Bank's Soundness.</p> <p>xv. Overseeing the implementation of the Remuneration policy and regular evaluation of Remuneration policy on the basis of the supervision result.</p> <p>c. BOC is obliged to safeguard all related data and information submitted by the BOD in accordance with statutory provisions.</p> <p>d. BOC must follow the related and continuing education, and update on changes in relevant laws, regulations, and standards.</p> <p>e. BOC is expected to:</p> <p>i. Attend all BOC and relevant Committee meetings, including Shareholders' meeting, except they are optional.</p> <p>ii. Learn the information packages provided by Management prior to the meetings and be prepared to discuss the contents at the meetings.</p> <p>iii. Read all reports and proposals submitted and approve them promptly.</p> <p>f. BOC shall constructively challenge and provide advice on strategy and review the performance and effectiveness of</p> |
|--|--|

- dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- i. Rencana bisnis;
 - ii. Laporan Bulanan dalam bentuk *Financial Highlight*;
 - iii. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- h. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
8. Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mengacu pada POJK mengenai UUS.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan UUS.
10. Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* sebagaimana dimaksud pada Butir 9, Dewan Komisaris wajib melakukan paling sedikit:
- a. evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
- Management in the meeting agreed goals and objectives and monitor the reporting of performance.
- g. In performing their responsibilities, the BOC shall be supplied by the BOD with accurate, relevant and timely data and information, including but not limited to the following:
- i. Business Plan
 - ii. Monthly Financial Highlights
 - iii. Immediate report, as soon as noted, involving violation of laws and regulations, frauds and irregularities, and other conditions and foreseeable conditions which might jeopardize the Bank's soundness or business as a going concern.
- h. BOC shall have the resources and authority to perform its duties and responsibilities, including the authority to retain counsel or other experts, as deemed appropriate, without seeking approval from the BOD.
8. The BOC is responsible for the development of the Sharia Business Units (SBU) with reference to the POJK regarding SBU.
9. BOC shall ensure that the implementation of risk management covers country risk and transfer risk in accordance with OJK Regulations regarding the implementation of risk management for commercial banks and OJK Regulations regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and SBU.
10. In the implementation of risk management related to country risk and transfer risk as referred to in Point 9, BOC shall conduct at least:
- a. evaluates the strategies and policies related to country risk and transfer risk set by the BOD; and

- | | |
|---|--|
| <p>b. evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan transfer risk secara berkala.</p> <p>11. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>).</p> <p>10. Dewan Komisaris wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.</p> | <p>b. evaluates the accountability of the BOD and provide direction for improvement on the implementation of policies related to country risk and transfer risk on a regular basis.</p> <p>11. BOC through the RMC shall supervise the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank including the implementation of evaluation and stress testing.</p> <p>12. BOC shall actively supervise the implementation of non-performing asset management, allowances, and reserves by the Bank in managing credit risk.</p> |
|---|--|

6.0 RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku dan mekanisme yang berlaku di Bank.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 dan 11.1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 3, bahan rapat disampaikan kepada

6.0 BOC MEETING

1. BOC shall convene a meeting at least once in 2 (two) months.
2. BOC meeting can also be held if considered necessary by 1 (one) of the members of the BOC or based on request of one or more shareholders who are jointly represent 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Bank with valid voting rights or otherwise regulated in the prevailing laws and regulations or the prevailing mechanism in the Bank.
3. BOC must schedule the meeting referred to in point 6.1 and point 11.1 for the following year before the end of the fiscal year.
4. The calling of the meeting and its procedures, as well as the venue for BOC meeting refers to the provisions of the Articles of Association of the Bank.
5. At that meeting that has been scheduled as referred to in point 3, the meeting material shall be conveyed to

- peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 3, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan secara fisik dan/atau memanfaatkan teknologi informasi seperti melalui *video conference*, *conference call* atau peralatan komunikasi lainnya yang sejenis, dimana diartikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi di dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain.
9. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
10. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
11. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat akan memilih seorang diantara mereka menjadi pemimpin rapat.
12. Putusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak
- the participants of the meeting no later than 5 (five) days before the meeting is held.
6. In the event of a meeting held outside of the schedule that has been prepared as described in point 3, the material must be delivered to the participants of the meeting at the latest before the meeting is held.
7. BOC meeting shall be legitimate and entitled to adopt resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total BOC members present or represented at the Meeting.
8. BOC meetings may be conducted physically and/or utilize information technology such as through video conferencing, conference calls or other similar communication equipment, which means that all parties participating in the meeting can communicate with each other.
9. The BOC meeting must be physically attended by all members of the BOC at least 2 (two) times in 1 (one) year.
10. Non-Independent Commissioner who is unable to attend meeting physically may attend BOC meeting through face-to-face meeting by utilizing information technology.
11. At all BOC meetings, the President Commissioner shall chair the meeting. In the absence of the President Commissioners of which no evidence needs to be given to any third parties, BOC members who are present shall elect a chairman of the meeting.
12. The resolution of BOC meeting must be adopted through deliberations to reach a consensus. In the event of no consensus is reached, the resolutions

tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.

shall be adopted ballot on the basis of the affirmative votes with more than ½ (a half) of the total number cast out at BOC meeting.

13. Apabila jumlah suara tidak setuju dan jumlah suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
 14. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
 15. Keputusan Tertulis atau Keputusan Yang Diedarkan adalah suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris diperlakukan sama seperti sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Dewan Komisaris dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Komisaris. Istilah "dalam bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan oleh Komisaris melalui e-mail atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut dari waktu ke waktu dan apabila dipandang perlu menggunakan prosedur keamanan dan/atau identifikasi dan peralatan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 16. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, yang
13. If the number of votes disagreeing and the number of votes agreeing are equally balanced, the proposal is rejected.
 14. All decisions taken by BOC in accordance with the provisions of Articles of Association of the Bank, and the Charter, binding and will be the responsibility of all BOC members.
 15. Written or Circulating Resolution is a resolution in writing, signed or assented to by all BOC members shall be as effective as a resolution duly passed at a meeting of the Commissioners and may consist of several documents in the like form, each signed by one or more Commissioners. The expressions "in writing" and "signed" include approval by any such Commissioner by or any form of electronic communication approved by the Commissioners for such purpose from time to time incorporating, if the Commissioners deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by BOC
 16. Minutes of the Meeting
 - a. The results BOC meeting shall be set out in the minutes of the meeting, signed by BOC members who were present, and submitted to all BOC members.
 - b. In the event of BOC and/or BOD members do not sign the results of the meeting referred to in point a above, the respective BOC and/or BOD members shall

- | | |
|---|--|
| <p>bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>c. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.</p> <p>d. Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.</p> <p>17. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.</p> | <p>specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.</p> <p>c. Dissenting opinion which occurred in BOC meeting shall be clearly stated in the BOC minutes of meeting along with the reasons for the dissent.</p> <p>d. The minutes of BOC meetings, and minutes of BOC inviting BOD shall be documented by the Bank.</p> <p>17. The presence of members of the BOD in BOC meeting and in BOC inviting BOD meeting must be disclosed in the Bank's Annual Report.</p> |
|---|--|

7.0 WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

7.0 WORKING TIME OF BOC

BOC must provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally based on Bank's business days.

8.0 PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

8.0 SETTING OF AUTHORITY AND DECISION PROCEDURE

1. BOC receives and exercises the authority delegated and/or granted to the BOC in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.
2. BOC may carry out other supervisory duties and authorities as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or GMS decisions.

9.0 NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki

9.0 VALUES AND WORK ETHICS

1. BOC and BOD shall draw up a code of conduct that applies to employees as well as supporting organ of the Bank that works for the Bank and publish it in full on the Bank's website.

- oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam situs web Bank.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
 3. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
 4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 5. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.
 6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
 - a. mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan, serta hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris
2. Each member of the BOC shall comply with the code of Ethics of the Bank, performs his/her duties in good faith, with full responsibility and prudent with due observance to the prevailing laws and regulations, including the implementation of good corporate governance and Bank's Articles of Association, as well as upholding the highest standards of integrity and avoiding positions of conflict of interest between the Bank and the BOC and its related parties.
 3. Each of BOC member is prohibited to take any decisions which could place or potentially place him/her in the first instance of conflict of interest.
 4. In the event of a conflict of interest, BOC members are prohibited from taking actions that could harm the Bank or reduced Bank profits and must disclose conflicts of interest referred in any decision.
 5. BOC members shall maintain confidentiality of the BOC discussions and decisions and the information obtained in the meeting, unless stipulated otherwise by the President Commissioner or if the information already disclosed to the public.
 6. Each of BOC member shall:
 - a. Disclose his/her share ownership of 5% (five percent) or more at the Bank and other banks and companies domiciled domestically and abroad; financial relationship and family relationship up to second degree with BOC members, other BOC members and/or Bank Shareholders.

- lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
7. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
8. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK dan kepada Bank atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Disclose remuneration and other facilities received in the Good Corporate Governance Implementation Report.
7. Each of BOC member is prohibited from directly or indirectly making untrue statements of material facts or not to disclose material facts, so the statements of the Bank's situation that occurs when the statements are made, are not misleading.
8. BOC member shall report to the Financial Services Authority and to the Bank of their ownership and any change and ownership of the Bank's shares either directly or indirectly, as per the prevailing regulation.

10.0 LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank.
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. pada bidang tugas apapun pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

10.0 PROHIBITION FOR BOC

1. BOC member is prohibited from holding concurrent positions:
 - a. as a BOD member, BOC member, SSB member, or executive officer at financial institutions or financial companies, both banks and non-banks.
 - b. as a BOD member, BOC member, SSB member, or executive officer at more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled at home or abroad.
 - c. in any position or duties at the banks and/or non-bank financial institutions in country or abroad.
 - d. in any positions that may cause conflict of interest in performing the duties as a BOC member,

Hal 26/37

- | | |
|--|---|
| <p>kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau</p> <p>e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,</p> <p>3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Butir 2 dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank.</p> <p>4. Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Butir 1.c, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>5. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud Butir 2 wajib membuat pernyataan untuk:</p> <p>a. menjaga integritas;</p> <p>b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan</p> <p>c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.</p> | <p>and/or</p> <p>e. in any positions in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>2. It shall not be considered as concurrent position, if:</p> <p>a. BOC member is a member of the BOD, BOC, or Executive Officers who is performing supervisory functions in 1 (one) non-bank bank subsidiary company controlled by the Bank.</p> <p>b. Non independent commissioner performs the functional duties of the Bank's shareholder in the form of a legal entity in the business group, and/or,</p> <p>c. The member of the BOC holds another position in a non-profit organization or institution.</p> <p>3. The duties in the positions and functions referred to in Point 2 may be exercised insofar that he/she does not forsake the implementation of duties and responsibilities as BOC member of the Bank.</p> <p>4. With certain considerations, OJK may establish a policy regarding concurrent positions as referred to in Point 1.c as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as BOC member.</p> <p>5. Candidate for BOC member who has positions as referred to in Point 2 must make a statement to:</p> <p>a. maintain integrity;</p> <p>b. avoid any form of conflict of interest; and</p> <p>c. avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles, while serving as BOC member.</p> |
|--|---|

selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>8. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>10. Dalam penerapan pembelian Kembali saham oleh Bank, Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi atas saham Bank pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Bank melalui Bursa Efek.</p> <p>11. Anggota Dewan Komisaris dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.</p> <p>12. Anggota Dewan Komisaris wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:</p> | <p>6. Independent Commissioner is prohibited from holding concurrent position as public official.</p> <p>7. BOC members shall not not take advantage from using the Bank for his/her personal interests, families, and/or other party's interests which may reduce the Bank's profit.</p> <p>8. BOC members shall not not take or receive personal gain from the Bank other than remuneration and other facilities as stipulated in the GMS.</p> <p>9. Majority BOC members shall refrain from having family relationship up to the second degree with other BOC or BOD members.</p> <p>10. In the implementation of share buyback of the Bank, BOC is prohibited from conducting transactions on the Bank's shares at the same day/period as the share buyback or selling of shares resulting from repurchase is done by the Bank through the Stock Exchange.</p> <p>11. BOC member is prohibited from requesting, receiving, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other benefits, for personal, family, and other parties' benefits, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.</p> <p>12. BOC member must refuse and/or are prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:</p> |
|---|---|

- a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
- b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
- c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

- a. take actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of Good Governance at the Bank;
- b. commit criminal offenses and/or things that indicate criminal offenses; and/or
- c. perform actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.

11.0 POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

11.0 WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOC AND BOD

1. BOC shall convene a meeting with the BOD periodically at least once in 4(four) months.
2. The resolution of BOC inviting BOD Meeting shall be set out in the minutes of the meeting, signed by the BOC and BOD members who were present, and submitted to all BOC and BOD members.

12.0 EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri.
2. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melalui mekanisme evaluasi internal setiap tahun.
3. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Penilaian Dewan Komisaris dilakukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris melalui penilaian sendiri.
 - b. Direksi melalui penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

12.0 BOC PERFORMANCE EVALUATION

1. BOC performance assessment is conducted through self-assessment.
2. BOC performance assessment is conducted by the Remuneration and Nomination Committee through an internal evaluation mechanism every year.
3. BOC performance assessment is conducted using the self-assessment method based on OJK Circular Letter on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. BOC performance assessment is conducted by:
 - a. BOC through self-assessment
 - b. BOD through assessment and input to the BOC

**13.0 PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.

13.0 REPORTING AND ACCOUNTABILITY

1. Each member of the BOC shall share in personal liability for the Bank's losses if the Commissioner concerned is at fault or negligent in performing the tasks.
2. BOC members may not be held liable for the losses contemplated in point 1 above if he/she can prove that:
 - a. he/she has carried out their supervision in good faith and prudence in the interest of the Bank and in accordance with the Bank's purpose and objectives;
 - b. he/she does not have any direct or indirect personal's interest in the actions of management of the BOD which cause the losses; and
 - c. he/she has given the BOD advice to prevent the losses arising or continuing.

14.0 ENTITAS UTAMA (EU)

1. Dalam hal Bank ditunjuk sebagai EU, maka dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris EU harus:
 - a. Telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan OJK.
 - b. Memiliki pengetahuan mengenai EU, antara lain pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris EU tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
3. Dalam rangka penerapan tata kelola

14.0 MAIN ENTITY (ME)

1. In the case of the Bank is appointed as ME, to implement an integrated governance and integrated risk management, BOD and BOC of ME must:
 - a. Meet the requirements of integrity, competency and financial reputation and has obtained the approval of the OJK.
 - b. Have knowledge about the ME, among others, an understanding of main business and major risks of financial services institutions in the financial conglomerate.
2. Implementation of duties and responsibilities of BOC ME is not considered as concurrent position.
3. With regard to the implementation of

Hal 30/37

terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi EU dan Dewan Komisaris EU mengacu pada L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

4. Dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan dengan wajib memastikan penerapan manajemen risiko pada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan. Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami dengan baik risiko yang melekat pada konglomerasi keuangan.
5. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, tugas dan wewenang Direksi EU dan Dewan Komisaris EU mengacu pada L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Dalam rangka pengelolaan permodalan terintegrasi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris EU mengacu pada L4 Pengelolaan Permodalan Terintegrasi.
7. Dewan Komisaris EU selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris EU dalam rangka penerapan manajemen risiko pada EU sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi EU.
8. Rapat Dewan Komisaris EU
 - a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
 - b. Rapat Dewan Komisaris EU dapat dilaksanakan melalui video conference.

integrated governance, the roles and responsibilities of BOC ME shall refer to L2 Integrated Governance Charter.

4. In order to ensure the implementation of integrated risk management, the Board of Commissioners of Main Entity shall have the authority and responsibility to ensure the implementation of the integrated risk management in accordance with the characteristics and complexity of the financial conglomerate with shall ensure the implementation of risk management in each of the financial services institutions in the financial conglomerate. The Board of Commissioners of Main Entity should understand well on the inherent risks in the financial conglomerate.
5. With regard to the implementation of integrated risk management, the authorities and responsibilities of BOC ME shall refer to L3 Integrated Risk Management Charter.
6. With regard to management of integrated capital, the roles and responsibilities of BOC ME refer to the L4 Integrated Capital Management Policy.
7. In addition to its authorities and responsibilities to implement the integrated risk management in financial conglomerate, BOC ME is still obliged to carry out the authorities and responsibilities as BOD and BOC in order to implement the risk management at the ME in accordance with the applicable provisions for ME.
8. BOC ME meeting
 - a. The BOC ME shall hold regular meetings at least once in each semester.
 - b. The meeting of the BOC ME can be implemented via video conference.

- c. Hasil rapat Dewan Komisaris EU dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris EU dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

- c. The results of the BOC ME meeting shall be set out in the minutes of meetings and well documented. The dissenting opinion that occurred in the BOC ME meeting shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such disagreement.

15.0 PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam situs web Bank.
4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.0 CLOSING

1. The Bank is required to disclose in the annual report that BOC has established a Charter.
2. BOC Charter is binding on every member of the BOC.
3. BOC Charter is published in the Bank's website.
4. In the event of ambiguity of the provisions of this Charter with the provisions stipulated in the Articles of Association, Banking Authority and/or regulations, then the provisions of Articles of Association, Banking Authority and/or regulations shall prevail.

16.0 KEBIJAKAN TERKAIT

1. Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk berikut perubahan-perubahannya.
2. Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT. Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.*
3. FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. CD-00002-L3 Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank.

16.0 RELATED POLICIES

1. Articles of Association of PT Bank OCBC NISP Tbk. including its amendment.
2. Appointment letter from OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. to the Bank dated March 10, 2015 regarding the Appointment of PT. Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.
3. FCP-00001-L2 Integrated Governance Charter
4. CD-00002-L3 Guidelines of GCG Implementation.

- | | |
|--|---|
| <p>5. FCP-RM-00001 - L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>6. CD-00001-L3 Kebijakan Kepatuhan.</p> <p>7. FCP-RM-00003 - L4 Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi.</p> <p>8. AC-00001-L3 Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</p> | <p>5. FCP-RM-00001-L3 Integrated Risk Management Policy</p> <p>6. CD-00001-L3 Compliance Policy</p> <p>7. FCP-RM-00003-L4 Integrated Capital Management Policy</p> <p>8. AC-00001-L3 Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPFWMD).</p> |
|--|---|

17.0

TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA

1. Tanggal Efektif:
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya:
Pedoman dan Tata Kerja ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan:
 - a. Setiap perubahan yang bersifat material wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Perubahan yang bersifat non-material yang tidak melebihi standar manajemen risiko yang telah ditetapkan, dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.

17.0

EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE

1. Effective Date
This BOC Charter shall take effect upon approval of the BOC.
2. Next Review Date
This Charter will be reviewed periodically at the latest every 3 (three) years or conduct updates if deemed necessary with regard to provisions of the prevailing laws and regulations in Indonesia, with the following conditions:
 - a. Any material changes required concurrence from the BOC.
 - b. Non-material changes that do not lower the risk management standard shall be notified to BOC.

LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM | APPENDIX – LEGAL BASIS

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Law No. 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law No. 10 of 1998 dated 10 November 1998 concerning Banking as amended in part by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company as amended in part by Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Law No. 21 of 2008 dated 16 July 2008 concerning Sharia Banking as amended in part by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia Regulation No. 14/6/PBI/2012 dated 18 June 2012 concerning Fit and Proper Test for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. The Financial Service Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerates.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. The Financial Service Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of the Integrated Governance for the Financial Conglomerates.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. The Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the BOD and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company.

-
- | | | |
|----|---|--|
| 9 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. | Financial Services Authority Regulation No.26/POJK.03/2015 dated 11 December 2015 concerning the Minimum Integrated Capital Provision for Financial Conglomeration. |
| 10 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. | Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 concerning Assessment of Soundness Level for Commercial Banks. |
| 11 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank. | Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 concerning Bank Business Plan. |
| 12 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. | Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks. |
| 13 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. | Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2016 dated 27 July 2016 concerning Fit and Proper Assesment for Main Party of Financial Services Institution. |
| 14 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. | Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Business Unit. |
| 15 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. | Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 concerning Report of Ownership or Every Changes of Share Ownership of Listed Company. |
| 16 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik. | Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.03/2017 dated 4 April 2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank. |
| 17 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. | Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Buyback of Shares issued by a Public Company. |
| 18 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. | Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 dated 18 July 2017 concerning Implementation of Financial Sustainability for Financial Service Institution, Issuer and Public Company. |
| 19 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan. | Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Transfer Knowledge Program in the Banking Sector. |
| 20 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. | Financial Services Authority Regulation No. |

	46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.	46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.
21	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.	Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning the Commercial Banks.
22	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.	Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2022 concerning Implementation of Information Technology.
23	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.	POJK No.8 Year 2023 The Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) Program in the Financial Services Sector.
24	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah	POJK No. 12 Year 2023 concerning Sharia Business Unit
25	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
26	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum	Indonesia Deposit Insurance Corporation Regulation No. 1 Year 2021 concerning the Resolution Plan for Commercial Bank.
27	Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Unit.
28	Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbs tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Bank Indonesia Circular Letter No. 14/25/DPbs dated 12 September 2012 concerning Fit and Proper Test for Sharia Banks and Sharia Business Unit.
29	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	The Financial Service Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerates.
30	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.	The Financial Services Authority Circular Letter No.12/SEOJK.03/2021 concerning Business Plan for Commercial Banks.
31	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	The Financial Services Authority Circular Letter No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Bank.
32.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016	The Financial Services Authority Circular Letter No.39/SEOJK.03/2016 dated 26 September

-
- | | | |
|----|--|--|
| | tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. | 2016 concerning Fit and Proper Assessment for Shareholder Nominee, Candidate for BOD Member, and Candidate for BOC Member of the Bank. |
| 33 | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. | The Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. |
| 34 | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan | The Financial Services Authority Circular Letter No. 32 / POJK.03 / 2017 dated 22 June 2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector. |
| 35 | Permenaker RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. | Regulation of Minister of Man Power of Republic of Indonesia No. 1 Year 2017 concerning Wage Structure and Scale. |